



BUPATI KEBUMEN

Kebumen, 24 Maret 2025

Kepada

Yth. 1. Kepala PAUD Negeri/Swasta
2. Kepala SD Negeri/Swasta
3. Kepala SMP Negeri/Swasta
4. Kepala SKB/PKBM Negeri/Swasta
Se Kabupaten Kebumen

di -

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR 400.3.9.6/ 0440

TENTANG

PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER
MELALUI PROGRAM PENDALAMAN KITAB SUCI DI SEKOLAH

A. Latar Belakang

Dalam rangka terwujudnya Indonesia Emas 2045, diperlukan sumber daya manusia unggul. Peserta didik perlu disiapkan untuk memiliki delapan karakter utama bangsa, yakni religius, bermoral, sehat, cerdas dan kreatif, kerja keras, disiplin dan tertib, mandiri, serta bermanfaat. Delapan karakter utama bangsa ini dapat tercapai melalui pembiasaan yang harus dilakukan oleh peserta didik setiap hari dan terus berkelanjutan.

Untuk itu, diperlukan implementasi secara nyata sesuai Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025, Nomor 800.2.1/225/SJ, Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penguatan Pendidikan Karakter melalui Pembiasaan di Satuan Pendidikan, dan secara khusus mengenai pendalaman kitab suci di satuan pendidikan di Kabupaten Kebumen.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Surat Edaran ini disusun dengan maksud untuk memberikan acuan bagi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali, dan/atau pihak-pihak terkait dalam rangkaian aktivitas di satuan pendidikan untuk menumbuhkembangkan karakter dan budi pekerti dengan penguatan pendidikan karakter melalui Pembiasaan di Satuan Pendidikan melalui Program Pendalaman Kitab Suci di Sekolah.

2. Tujuan

Surat Edaran ini disusun dengan tujuan agar satuan pendidikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen mengimplementasikan Penguatan Pendidikan Karakter melalui Pembiasaan Pendalaman Kitab Suci di Satuan Pendidikan.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);

9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 125);
11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pendalaman Kitab Suci (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026 Nomor 31).

D. Isi Surat Edaran

1. Menggerakkan kembali Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di catur pusat pendidikan, yaitu satuan pendidikan, keluarga, masyarakat, dan media melalui pendidikan agama secara terintegrasi dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler serta pembiasaan Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat:
 - a. Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) melalui Pendidikan Agama secara terintegrasi diselenggarakan melalui implementasi berbasis kelas, berbasis budaya sekolah, dan/atau berbasis masyarakat;
 - 1) implementasi Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) berbasis kelas dilakukan dengan cara:
 - a) mengintegrasikan proses pembelajaran dengan implementasi nilai-nilai agama:
 - (1) menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk cinta tanah air, menumbuhkan rasa kebangsaan, dan mempererat persatuan antarpeserta didik; dan
 - (2) berdoa bersama sesuai keyakinan masing-masing untuk bersyukur, memohon kelancaran pembelajaran, dan memperkuat nilai spiritual dan toleransi antarpeserta didik.
 - b) menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau modul ajar dengan memperhatikan implementasi nilai-nilai agama;
 - c) memperkuat manajemen kelas, pemilihan metode pembelajaran, dan penilaian yang berbasis pada implementasi nilai-nilai agama;

- d) mengembangkan pendalaman kitab suci sebagai implementasi nilai-nilai agama.
- 2) implementasi Penguatan Pendidikan Karakter berbasis budaya sekolah dilakukan dengan cara:
 - a) mengembangkan visi dan misi sekolah bernuansa implementasi nilai-nilai agama;
 - b) membiasakan nilai-nilai moderasi beragama pada kehidupan sekolah;
 - c) mengembangkan keteladanan di lingkungan sekolah;
 - d) melibatkan ekosistem sekolah;
 - e) memberikan ruang pengembangan potensi siswa;
 - f) memberdayakan manajemen sekolah;
 - g) mengembangkan norma, peraturan, dan tradisi sekolah bernuansa implementasi nilai-nilai agama;
- 3) implementasi Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) berbasis masyarakat dilakukan dengan cara:
 - a) sinkronisasi program Penguatan Pendidikan Karakter melalui kerja sama dengan orang tua, masyarakat, dan media;
 - b) pelibatan lembaga atau komunitas yang menyediakan sumber pembelajaran;
 - c) sinergitas dengan layanan pendidikan keagamaan nonformal.
- b. Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) melalui pembiasaan Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua/wali dengan bersinergi dalam mendorong pembiasaan peserta didik untuk bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat; dan tidur cepat, melalui pendekatan pembiasaan yang penuh kesadaran, bermakna, dan dengan kegiatan pertemuan Pagi Ceria setiap hari sebelum memulai pembelajaran, dengan:
 - 1) menyambut, menyapa, dan menyalami siswa untuk memberikan perhatian dan memantau kesiapan belajar siswa;
 - 2) melaksanakan senam pagi Anak Indonesia Hebat minimal dua kali dalam seminggu untuk membangkitkan semangat dan meningkatkan kebugaran fisik agar peserta didik siap belajar dengan energi positif;
 - 3) melaksanakan pembiasaan gemar belajar dengan **Pendalaman Kitab Suci** melalui membaca, menghafal, dan menulis isi kitab suci sesuai agama masing-masing untuk lebih mendalami kitab suci dan memperkuat karakter religius;
- c. menumbuhkembangkan kepribadian peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik

Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup melalui gerakan kependuan dan ekstrakurikuler lainnya sesuai karakteristik satuan pendidikan, yaitu:

- 1) krida, misalnya: pramuka dan kependuan lainnya, Latihan Kepemimpinan Siswa (LKS), Palang Merah Remaja (PMR), Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra), dan lainnya;
 - 2) karya ilmiah, misalnya: Kegiatan Ilmiah Remaja (KIR), kegiatan penguasaan keilmuan dan kemampuan akademik, penelitian, dan lainnya;
 - 3) latihan olah-bakat atau latihan olah-minat, misalnya: pengembangan bakat olahraga, seni dan budaya, pecinta alam, jurnalistik, teater, teknologi informasi dan komunikasi, rekayasa, dan lainnya;
 - 4) keagamaan, misalnya: pesantren kilat, ceramah keagamaan, membaca dan/atau menulis kitab suci (Al-Quran, Injil, Weda, Tripitaka, dan *Si-Shu*), dan buku-buku keagamaan, retreat; dan/atau bentuk kegiatan lainnya.
- d. menyelenggarakan ekstrakurikuler wajib minimal 1 (satu) kali seminggu dalam rangka Program Sekolah Mengaji yang sesuai dengan Pasal 8 Ayat 2 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pendalaman Kitab Suci, bagi peserta didik yang beragama Islam dapat dilakukan, antara lain:
- 1) membaca dan menulis Alquran;
 - 2) tadarus bersama;
 - 3) hafalan surat pendek atau pilihan;
 - 4) hafalan Hadist;
 - 5) doa harian;
 - 6) sholat wajib berjamaah;
 - 7) sholat sunat;
 - 8) kajian materi keagamaan, yaitu Alquran, Hadist, aqidah dan akhlak, fiqih dan ibadah.
 - 9) bagi peserta didik yang beragama selain islam, menyesuaikan;
- e. menyelenggarakan **penilaian capaian Program Pendalaman Kitab Suci** melalui penilaian formatif dan sumatif akhir semester;
- f. menerbitkan hasil **penilaian capaian** Program Pendalaman Kitab Suci untuk setiap siswa pada buku laporan capaian pembelajaran siswa pada akhir semester;

- g. pada akhir jenjang dalam bentuk surat keterangan, dengan indikator capaian sesuai agama masing-masing, dan khusus siswa yang beragama Islam:
- 1) PAUD adalah dapat menghafal minimal 10 (sepuluh) doa harian dan Alquran minimal 10 (sepuluh) surat pendek;
 - 2) SD adalah dapat menghafal minimal 20 (dua puluh) doa harian, 10 (sepuluh) Hadist, dan Alquran minimal 20 (dua puluh) surat pendek serta membaca dan menulis huruf hijaiyah tunggal dan sambung dengan baik dan benar;
 - 3) SMP adalah dapat menghafal minimal 30 (tiga puluh) doa harian, 20 (dua puluh) Hadist, dan Alquran minimal 30 (tiga puluh) surat pendek serta dapat membaca dan menulis Alquran secara baik dan benar.
2. Kepala Satuan Pendidikan saling bersinergi dan berkoordinasi sesuai kewenangan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk:
- a. mengimplementasikan pendidikan karakter di Satuan Pendidikan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter;
 - b. mengintegrasikan kebijakan pendidikan karakter dan Program Sekolah Mengaji di satuan pendidikan dalam dokumen Rencana Kegiatan Jangka Menengah (RKJM), Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS), dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
 - c. melakukan publikasi terhadap implementasi nilai-nilai pendidikan karakter;
 - d. mengoptimalkan Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat dengan melibatkan catur pusat pendidikan, yaitu satuan pendidikan, orang tua, masyarakat, dan media melalui pelaksanaan program kolaboratif dan gerakan kampanye publik yang terencana; dan
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pendidikan karakter melalui Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat dan Program Sekolah

Mengaji yang dilaksanakan di satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam semester.

3. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Surat Edaran kepada Bupati Kebumen melalui Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen setiap akhir tahun ajaran.

Demikian Surat Edaran ini untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen;
4. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen;
5. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen;
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen;
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen;
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kebumen;